



PUTUSAN

Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.JP.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 12 Juli 1990, NIK: xxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 15 Mei 1987, NIK: xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat (dalam Pasar Nangka / kediaman ibu Xxxxxxxxxx), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam register perkara Nomor 1361/Pdt.G/2024/PA.JP. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 November 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran,

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Pusat, sesuai Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
xxxxxxxxxx tertanggal 24 November 2008;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman orang tua Tergugat Xxxxxxxxxx Jakarta Pusat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniakan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta 11 Maret 2009;

3.2. Xxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 2011;

3.3. Xxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 2014;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2013, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh:

4.1. Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain yang dimana Tergugat membawa perempuan tersebut kedalam rumah dan Penggugat melihat secara langsung;

4.2. Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Tergugat ditangkap oleh Polisi dan menjalani masa tahanan selama kurang lebih 5 Tahun;

4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2014, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman terakhir sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengantar, Nomor xxxxxxxxxx Tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxx tertanggal 24 November 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran Kota Jakarta Pusat, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P-2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxxxxxx**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ~ Saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat;
 - ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Tergugat xxxxxxxxxx Jakarta Pusat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, dan xxxxxxxxxx;
 - ~ Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Penyebabnya Tergugat pernah sampai dua kali masuk penjara karena diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- ~ Saksi sudah pernah berusaha membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati dan memberikan pandangan-pandangan yang semestinya kepada Penggugat, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2.-----Xxxxxxxxxx, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ~ Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 6 tahun yang lalu;
- ~ Selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, dan Xxxxxxxxxx;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak saksi berteman dengan Penggugat sekitar 6 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang, menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang;
- ~ Selama pisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- ~ Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 200 juncto Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Mei tahun 2013 yang disebabkan oleh karena :

- Tergugat diketahui memiliki hubungan khusus dengan Wanita Idaman Lain yang dimana Tergugat membawa perempuan tersebut kedalam rumah dan Penggugat melihat secara langsung;

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat diketahui mengkonsumsi narkoba jenis sabu kemudian Tergugat ditangkap oleh Polisi dan menjalani masa tahanan selama kurang lebih 5 Tahun;

- Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

dan puncaknya pada bulan Februari 2014 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksinya yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 yang berupa asli surat pengantar (keterangan domisili atas nama Penggugat), bukti tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok dengan aslinya, telah bernazegeling dan bermeterai cukup, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut dapat diterima, dan bukti P.1 tersebut telah bernazegeling dan berlegalisir serta bermeterai cukup, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P-1 tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai bukti surat, meskipun tidak berkategori sebagai akta otentik atau akta di bawah tangan, namun sepanjang persidangan tidak ada pihak-pihak yang membantah atas bukti tersebut, bukti tersebut yang menerangkan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Pusat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa secara yuridis Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2, merupakan fotokopi kutipan akta nikah, Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPdata dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR., dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2014 hingga

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang (hampir 10 tahun lamanya), adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut, telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2014 hingga sekarang (lebih dari 2 tahun berturut-turut);

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, kemudian melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, hal ini sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain telah terpenuhi, maka alasan-alasan selainnya tidak dipertimbangkan dan patut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta dan kenyataan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah patut untuk dipertimbangkan, sebab alasan

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mendasari perceraian tersebut telah berdasarkan hukum, yakni telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

4.-----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal **03 April 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **23 Ramadhan 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Dra. Haniah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rona Handayani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD.

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

TTD.

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Rona Handayani, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp.	450.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	Rp.	10.000,00
6.	Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	620.000,00

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

H. Abdullah, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan No.1361/Pdt.G/2024/PA.JP.